

MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019¹

Hezron Sabar Rotua Tinambunan* dan Dicky Eko Prasetyo
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang Surabaya, Jawa Timur 60264
hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstract

Polarization caused by high political tension in the election is feared to cause social cracks if the people themselves do not maintain solidarity among themselves. There needs to be reconciliation from both the candidate pairs and their supporters in order to create peace among the people so that life will return to normal without any restlessness and even tensions between people. The type of research used is legal research or legal research. Memes that have content or invitation messages or calls for synergy, reconciliation, 'reunite' can minimize horizontal conflict in the virtual world, which can support the political elite to directly reconcile (the field) to maintain the integrity of the nation. So that with this political meme, it should strengthen the democratization process for our country in the future.

Keywords: *Reconciliation; Meme; Election*

Abstrak

Polarisasi yang disebabkan oleh tingginya tensi politik pada Pemilu 2019 dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya retakan sosial jika masyarakat sendiri tidak menjaga solidaritas antar sesama. Perlu adanya rekonsiliasi baik dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat agar kehidupan kembali berjalan normal tanpa adanya keresahan dan bahkan terkadang ketegangan antar sesama manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau *legal research*. Meme yang mempunyai kandungan atau pesan ajakan maupun imbauan untuk bersinergi, berdamai, 'menyatu kembali' dapat meminimalisir konflik horisontal di dunia virtual, yang mana hal ini dapat menunjang agar para elit politik melakukan rekonsiliasi secara langsung (lapangan) untuk menjaga keutuhan bangsa. Sehingga dengan adanya meme politik ini, hendaknya menguatkan proses demokratisasi untuk negara kita di masa mendatang.

Kata Kunci: Rekonsiliasi; Meme; Pemilu

¹ Penelitian ini didanai RBA Unesa Tahun 2019

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilu merupakan bentuk aktualisasi bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses berdemokrasi. Dalam hal ini, satu suara dari masyarakat dapat menentukan arah masa depan bangsa yang diharapkan sesuai dengan cita-cita yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai sarana demokrasi untuk melakukan pergantian periode pemerintahan yang lama dengan yang baru, pemilu berfungsi untuk pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik (Sanit, 1997).

Di samping itu, Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Alwy, 2017). Pemilihan Presiden 2019 merupakan kelanjutan Pemilihan Presiden 2014, dimana Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto. Masa kampanye yang dilaksanakan dari 23 September 2019 dan berakhir 13 April 2019 meninggalkan banyak cerita, termasuk konflik horisontal antar pendukung pasangan calon. Bahkan, di Sampang Jawa Timur terjadi pembunuhan dikarenakan mempunyai perbedaan pilihan dalam perhelatan Pilpres 2019 (Saputra, 2019). Bukan hanya itu, sepasang suami-istri di Surabaya harus cerai karena mempunyai perbedaan dukungan Pilpres 2019 (Gunarso TS., 2019).

Permasalahan pemilihan legislatif pun tidak kalah panas. Akibat mempunyai perbedaan atas pilihan calon legislatif di Bone Bolango, Gorontalo terdapat peristiwa makam yang dibongkar yang mengakibatkan dua kuburan harus dipindahkan ke TPU lain (Halid, 2019). Dalam dunia virtual, para pendukung antar paslon juga ikut 'menyerang' satu sama lain, sampai-sampai terdapat labelisasi dengan menggunakan nama binatang (*cebong-kampret*). Polarisasi yang disebabkan oleh tingginya tensi politik tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya retakan sosial jika masyarakat sendiri tidak menjaga solidaritas antar sesama. Perlu adanya rekonsiliasi baik dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat agar kehidupan kembali berjalan normal tanpa adanya keresahan dan bahkan terkadang ketegangan antar sesama manusia.

Dalam era 4.0, internet memiliki daya utilitas yang sangat ideal. Penggunaan internet dalam skala besar membuat konektivitas manusia lintas negara terjadi secara terus menerus yang dalam hal ini disebut dengan *Internet of things* (IoT). IoT sebagai salah satu pilar yang vital dan fungsional dari revolusi industri 4.0 telah menjadikan seluruh masyarakat dari lintas dunia dapat mengakses dengan mudah beragam informasi terkini dari berbagai penjuru dunia. Fenomena tersebut dapat terjadi oleh sebab sifat dunia internet yang virtual, sehingga beragam informasi yang berada di internet tidak mengenal adanya batas ruang dan waktu.

Di sisi lain, fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap aplikasi medsos mempunyai ciri khas yang mestinya juga menampilkan kelebihan masing-masing dari aplikasi medsos yang ada. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah rekonsiliasi secara digital dengan memanfaatkan optimalisasi teknologi guna menciptakan rekonsiliasi 4.0. Konsep rekonsiliasi 4.0 menurut penulis yaitu dengan memanfaatkan meme, sebuah konten yang berisi ajakan untuk menciptakan demokrasi sejuk dalam

bentuk gambar, video, yang dapat dibuat dengan menggabungkan beberapa hal seperti gambar disertai teks ataupun gambar disertai video, yang biasanya diadaptasi dari suatu peristiwa yang terjadi serta mempunyai fungsi memulihkan hubungan sosial yang sempat terpolarisasi akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu 2019.

Rekonsiliasi sebagaimana yang disampaikan oleh Trijono (2007) bahwa tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk mendorong proses perdamaian berkelanjutan pasca konflik dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri (Nutfa & Anwar, 2015). Dengan demikian, maka rekonsiliasi yang baik haruslah bersifat *bottom-up*, bukan hanya *top-down* semata. Sifat *bottom-up* dari rekonsiliasi inilah yang menuntut supaya upaya rekonsiliasi harus sejalan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, pengoptimalan sarana media sosial dalam upaya rekonsiliasi menjadi hal yang penting karena di era Revolusi Industri 4.0 media sosial menjadi pilar utama dalam penyampaian informasi di tengah masyarakat (Suryani, 2014). Harapannya, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana rekonsiliasi maka dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan-pesan rekonsiliasi yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang linier dengan perkembangan kehidupan masyarakat menuntut adanya upaya-upaya pencegahan dan pemulihan masyarakat pasca pemilu dengan pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan berbasis teknologi dalam hal ini adalah dengan menggunakan meme sebagai sarana untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam masyarakat melalui jejaring media sosial yang diharapkan dapat melakukan pendekatan lintas sektoral (*cross-sectoral approach*) (Budhijanto, 2011). Pendekatan lintas sektoral diharapkan untuk mempersatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah pasca kontestasi pemilu. Sehingga, upaya rekonsiliasi melalui sarana meme dalam

media sosial merupakan bentuk penerapan sebuah *maxim* yaitu bahwa teknologi harus menjadi kekuatan yang mampu memberikan solusi (Hartono, 1995).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ari Listiyorini (2017) tentang *Wacana Humor dalam Meme di Media Online sebagai Potret Kehidupan Sebagian Masyarakat Indonesia* yang menjelaskan bahwa dalam meme terdapat tiga sentral yaitu teks, konteks, dan wacana. Tiga titik sentral dalam meme tersebut memberi pengaruh yang signifikan dalam penyebaran informasi melalui meme terutama menyangkut aspek aksesibilitasnya. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa selain sebagai bentuk informasi dan ekspresi dalam suatu topik tertentu, meme juga dimanfaatkan sebagai media hiburan dengan konten-konten yang terkesan humoris atau jenaka. Sehingga, meme juga bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat (Listiyorini, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christiany Juditha (2015) tentang *Meme di Media Sosial: Analisis Semiotik Meme Haji Lulung* yang menjelaskan bahwa, informasi atau konten-konten dalam meme dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwa meme dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, terkait dengan meme Haji Lulung yang dengan kreativitas masyarakat diedit dengan berbagai macam jenis, seperti foto Haji Lulung yang dipersamakan dengan Mail (salah satu karakter dalam film *Upin-Ipin*), *trend* rambut Haji Lulung yang dipersamakan dengan artis luar negeri, serta istilah atau kata-kata humor tentang Haji Lulung seperti "Save Haji Lulung: Haji Lulung Jalan Terus".

Meski dapat meningkatkan partisipasi dan daya kreativitas masyarakat, namun meme dalam penelitian ini masih mengedepankan fungsi pokoknya sebagai media humor dalam masyarakat (Juditha, 2015). Sehingga, dalam penelitian yang

penulis lakukan ini, lebih menitikberatkan pada upaya optimalisasi fungsi meme sebagai sarana untuk melakukan rekonsiliasi 4.0 sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk menanggalkan aspek fanatisme dan “kekubuan” akibat adanya pemilu 2019, sehingga memperluas fungsi meme bukan hanya sebagai sarana informasi maupun sarana ekspresi humor masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh penelitian sebelumnya.

Bertitik tolak dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan hukum yaitu (i) Bagaimana pengaruh meme terhadap masyarakat dalam melaksanakan rekonsiliasi 4.0? dan (ii) Bagaimana optimalisasi meme untuk meningkatkan integrasi dan persatuan bangsa pasca Pemilu 2019? Kedua rumusan masalah tersebut bertitik tolak pada sebuah permasalahan hukum (*legal issue*) yakni adanya *legal gap* antara hukum yang dicita-citakan/*das sollen* yakni pelaksanaan pemilu 2019 yang seharusnya berlangsung secara demokratis dan kondusif namun pada pelaksanaannya/*das sein* justru membuat masyarakat terpecah menjadi kedua kubu yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan implikasi meme terhadap masyarakat dalam melaksanakan rekonsiliasi 4.0. dan bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi meme untuk meningkatkan integrasi dan persatuan bangsa pasca Pemilu 2019.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau *legal research* dengan beberapa pendekatan penelitian meliputi pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan *positivism* (Sonata, 2008). Secara umum, penelitian hukum normatif sering diistilahkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), hal ini

dikarenakan kecenderungan penelitian hukum normatif yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya. Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum sampai dengan perbandingan hukum (Sunggono, 2011).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis bahan hukum primer seperti jurnal ilmiah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, serta naskah-naskah penelitian lain yang sejenis. Sedangkan bahan non hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan buku non hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan. Dari bahan-bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkontruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

Saat ini, problematika yang sedang terjadi di Indonesia adalah adanya dampak atas perhelatan akbar Pemilihan Umum 2019, khususnya Pilpres 2019. Polarisasi yang sedang terjadi antara pendukung Jokowi dan Prabowo didasarkan pada pilpres 2019 yang merupakan *rematch* atau kelanjutan pertarungan antara kedua kubu tersebut pada Pilpres 2014 lalu yang tampaknya tak kunjung selesai.

Perhelatan pilpres yang sebenarnya menjadi ajang kesempatan pendidikan politik kepada masyarakat, berubah menjadi timbulnya konflik horisontal yang menyebabkan polarisasi. Fenomena tersebut juga diduga disebabkan oleh para elite politik yang terus menyudutkan dan menyerang satu sama lain dengan isu-isu yang sensitif bagi massa pendukungnya masing-masing. Hal ini kerap kali dipertontonkan ketika para elit politik ini tampil di layar kaca untuk membahas pilpres 2019. Para elit terlihat menekankan teori “salah benar, harus benar”, yang pada intinya setiap argumentasi yang dilontarkan oleh para politisi ini harus dianggap benar. Padahal, elite politik dari kedua kubu harus hati-hati menyampaikan *statement* apapun, atau dengan kata lain memilih diksi yang membawa suasana perdamaian. Masa-masa seperti ini sebenarnya diperlukan peran dari elite politik untuk meredakan tensi tinggi di kalangan *grassroot*. Para elit politik harus tahu dan memahami jangan sampai menyampaikan pernyataan, pidato-pidato atau jargon-jargon yang mengandung provokasi dan bersifat memecah belah masyarakat. Relasi tidak sehat antar pendukung pilpres berimplikasi pada hubungan antar identitas yang semakin berjarak. Apabila situasi ini terus berkembang makin jauh hingga melampaui batas kepatutannya, wajar kita mengkhawatirkan masa depan persatuan dan kesatuan bangsa.

Mudahnya aksesibilitas informasi yang disediakan oleh internet (media sosial) merupakan kans sebagai saluran untuk melakukan pendidikan politik. Meskipun begitu, media sosial juga dapat menjadi ancaman untuk memperkeruh situasi politik bangsa. Hal itu dibuktikan dengan polarisasi yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh maraknya ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. Hoaks dan ujaran kebencian memang diarahkan guna menyudutkan salah satu paslon. Media sosial sangat mudah memicu sisi emosional netizen yang dapat mengakibatkan konflik horisontal. Hal ini

sebabkan oleh tingkat minat literasi individu yang masih kurang.

Terkadang polarisasi di media sosial justru sering dijadikan ‘bahan’ oleh para elit politik sebagai alasan untuk menghindari debat tentang hal-hal yang bersifat substantif, misalnya kebijakan, lingkungan, pertahanan, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Polarisasi yang terjadi di dunia virtual baik sebelum atau pasca pemilu memang terlihat begitu mencekam dan akut. Netizen atau para pendukung kedua paslon di media sosial mempunyai ‘julukan’ tersendiri. Tragisnya, labeliasi tersebut menggunakan nama binatang. Sehari-hari, dalam melakukan interaksi di media sosial, pendukung petahana dijuluki dengan “cebong” serta untuk pendukung oposisi dijuluki dengan “kampret”. Apabila hal tersebut dipertahankan, dikhawatirkan timbul gesekan sosial yang luas dan bahkan dapat memicu konflik horisontal di tengah masyarakat, misalnya terjadinya peristiwa pembunuhan di Sampang Jawa Timur yang berawal dari ‘cek-cok’ di media sosial akibat beda pilihan pilpres.

Seharusnya, setelah 20 tahun pasca-reformasi, diharapkan masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi dan terbiasa dalam perbedaan pilihan, sesungguhnya demokrasi itu bukanlah tujuan tapi merupakan suatu cara guna mencari dan memilih wakil rakyat yang terbaik serta bertanggung jawab, dan memilih pemimpin nasional yang mampu menjalankan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Konflik atau gesekan antar dua pendukung dalam hajat akbar ini menggambarkan bahwa perilaku masyarakat justru jauh dari nilai-nilai persatuan. Sangat susah memisahkan korelasi antara suatu konflik dengan kehidupan manusia. Pencapaian sebuah tujuan yang melibatkan individu maupun kelompok yang mempunyai visi yang sama juga dapat dipastikan bahwa mereka hampir dipastikan akan berhadapan dengan berbagai pertentangan, perlawanan maupun konflik. Hal tersebut dikarenakan selalu ada hal yang menjadi pembeda antara satu orang maupun satu kelompok dengan

orang atau kelompok yang lain baik perbedaan pandangan, pendapat, pemahaman, penafsiran, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, politik dan lain sebagainya. Adanya pembentukan polarisasi memang dapat membuat masyarakat lebih bijaksana serta rasional dalam memilih paslon atau menghadapi situasi politik yang sedang terjadi. Akan tetapi, faktanya tidak semua masyarakat berpikir demikian. Justru masyarakat terhimpit dalam ego politik masing-masing yang melahirkan sikap fanatisme terhadap paslon yang mereka pilih. ‘Terbelah’-nya masyarakat dalam menghadapi Pilpres 2019 hendaknya segera diakhiri. Jika polarisasi ini tak dihiraukan, maka akan menyebabkan terganggu dan rusaknya keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Terlebih, semua pihak harus memegang teguh komitmen untuk menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan politik golongan. Maka dari itu, sangat perlu akan adanya rekonsiliasi untuk semua pihak guna menjaga dan melindungi keutuhan bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Dalam skala hukum nasional, istilah rekonsiliasi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Rekonsiliasi merupakan salah satu upaya pemulihan pasca konflik untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi dan/atau pemaafan. Upaya rekonsiliasi juga diperkenankan untuk melibatkan pranata adat, pranata sosial dan satgas penyelesaian dalam mengatasi problematika konflik. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat definisi rekonsiliasi secara pasti.

Secara umum, rekonsiliasi merupakan proses resolusi konflik yang mentransformasi ke keadaan sebelum terjadinya konflik, yaitu keadaan kehidupan

yang harmonis dan damai. Jika salah satu pihak yang terlibat konflik salah, lawan konfliknya harus memaafkan dan mengampuni segala perbuatannya, begitupun sebaliknya agar tidak menyisakan dendam yang dapat menimbulkan konflik baru dikemudian hari (Wirawan, 2016). Sedangkan menurut KBBI rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan. Sebuah rekonsiliasi yang sejati setidaknya akan tercapai jika memenuhi beberapa syarat antara lain: (1) kebenaran (*truth*), yang didalamnya terdapat pengakuan, transparansi, pengungkapan, dan klarifikasi atas suatu kebenaran; (2) Adanya sifat welas asih (*mercy*) yang mana didalamnya terdapat unsur penerimaan, pengampunan, dukungan, keharusan, dan penyembuhan; (3) Perdamaian dimana didalamnya terdapat unsur harmoni, kesatuan, kesejahteraan, keamanan, dan penghargaan, dan yang terakhir adalah adanya syarat (4) keadilan yang mana didalamnya terdapat unsur kesetaraan, pemulihan hubungan atas dasar hak-hak yang dimiliki seseorang, memulihkan segala sesuatunya sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya, dan adanya restitusi atau pengembalian hak-hak masing-masing individu (Lederach, 1999).

Tujuan dari rekonsiliasi adalah terciptanya suatu perdamaian atau kerukunan (kembali) dengan meninggalkan rasa kebencian, amarah, dan dendam serta sedia membangun dan memelihara kembali hubungan antar pihak yang sempat berseteru. Perdamaian kembali mempunyai makna yakni menyelaraskan hal-hal yang pada awalnya menjadi sebab ketidakcocokan antara dua pihak. Idealnya, hasil dari rekonsiliasi adalah terbangunnya kesadaran tiap individu untuk melebur kembali tanpa memandang adanya *in-group* dan *out-group* yang menjadi pembeda relasi sosial (Nutfa & Anwar, 2015).

Rekonsiliasi adalah sebuah *locus*, yang menciptakan ruang yang dapat mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, mempertemukan segala energi yang ada, dan

semua paradoks dari kebenaran dan welas asih, keadilan, dan perdamaian akan bertemu (Wibisino, 2017). Pihak-pihak yang sebelumnya bermusuhan, mulai mengejar sebuah persekutuan dengan pihak lain sembari menerima pengampunan pihak satu sama lain untuk saling menghargai dan tidak saling membenci.

Di samping itu, kedua pihak tersebut dapat bersepakat untuk mengarahkan permasalahan yang lalu ke dalam proses penyelesaian bersama hingga masalah tersebut mencapai akar persoalan. Konflik tidak selamanya bermakna negatif. Konflik yang dikelola dengan baik akan menghasilkan dinamika dalam proses sosial yang menghasilkan perubahan sosial yang lebih baik seperti halnya beberapa transformasi yang telah terjadi di atas.

Rekonsiliasi merupakan keharusan bagi seluruh masyarakat untuk menciptakan kehidupan perdamaian yang tentram dan sejahtera. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut (Astri, 2011). Rekonsiliasi harus dilakukan secara kontinu guna mengawal berlangsungnya proses sinergi antara kedua belah pihak agar dapat berjalan dengan *ajeg* dan tidak terkena aral yang dapat memunculkan konflik di kemudian hari.

Sesuai dengan perkembangan zaman, upaya rekonsiliasi perlu dibubuhi hal-hal yang inovatif untuk lebih memulihkan dan mengembangkan relasional antar pihak yang sedang bertikai. Pengembangan tersebut dimaksudkan agar penyelesaian permasalahan jauh lebih efektif dan menyeluruh sesuai dengan konteksnya. Rekonsiliasi di era 4.0 juga dapat dilakukan bukan hanya di lapangan, akan tetapi juga dapat terimplementasikan menggunakan berbasis digital, yakni dengan pemanfaatan dari meme yang nanti disebar dan diberbagai media sosial.

Seiring berjalannya zaman, internet telah menghadirkan beberapa *platform*

seperti Instagram, Twitter, Facebook, yang memudahkan seseorang untuk berbagi dan mengolah suatu informasi melalui media sosial. Hampir setiap orang yang memiliki akses internet dapat memproses informasi digital dan menciptakan konten dari media sosial sendiri. Salah satu konten yang muncul dan viral dalam dunia virtual adalah meme. Fenomena penggunaan meme ini juga terjadi di Indonesia sebagai negara yang memiliki pengguna internet cukup tinggi. Hingga Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 150 juta atau 56% dari populasi penduduk Indonesia (Social, 2019).

Perkembangan meme terjadi sangat pesat salah satunya disebabkan karena sifat media sosial yang terbuka atas semua hal yang disampaikan dalam bentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya oleh netizen. Perwujudan meme sendiri tidak hanya berbicara masalah sosial, *entertainment*, lingkungan maupun ekonomi, tetapi juga dalam konteks politik terlebih pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan pesta demokrasi. Umumnya, Meme dikemas dalam bentuk humor atau parodi yang bertujuan menghibur. Bentuknya bisa tulisan, foto, atau gambar dengan kata-kata singkat, video parodi, atau apapun untuk menyampaikan ide si pembuat agar dapat diterima dan disebarluaskan ke khalayak luas (Adhiwijayanti, 2015). Kendati demikian, meme bersifat kontekstual, sehingga meme politik yang ditampilkan bergantung pada konteks situasi yang sedang berlangsung, yakni Pilpres 2019. Dalam hal ini meme menjadi media komunikasi politik dimana ada pesan, ide, atau gagasan yang berusaha disampaikan melalui meme tersebut untuk kemudian dimaknai oleh khalayak, yang mana imbasnya dapat berpengaruh pada sistem politik atau bahkan memiliki konsekuensi dan akibat politik (Subiakto & Ida, 2012).

Meme politik merupakan salah satu kreativitas dalam bentuk cipta foto atau gambar seorang figur politik yang ditambahkan dengan berbagai kata atau kalimat tertentu dengan maksud sebagai

bentuk ekspresi selaras dengan keinginan pembuatnya. Pesan digital dalam bentuk meme biasanya menampilkan sebuah parodi dari suatu peristiwa politik yang terjadi, sehingga penafsir harus memahami objek serta peristiwa yang diparodikan agar dapat menikmati humor yang ditawarkan serta memahami pesan yang tersembunyi di dalamnya. Tidak hanya mengandung pesan politik yang ringan, namun padat, lugas dalam bentuk gambar, video, dan tulisan, meme politik juga dapat mengundang humor bagi orang yang membaca atau melihatnya.

Meme mempunyai makna tertentu yang hendak disampaikan oleh *creator*-nya. Meme sebagai medium komunikasi yang dengan bebas digunakan oleh siapa saja pengguna internet untuk menyatakan pendapat dari pembuatnya. Makna dari sebuah meme sendiri antara lain seperti ajakan, kritikan, dan lain-lain. Praktisnya, jika muatan pesan tersebut merupakan sebuah ajakan pada perdamaian dan rasa menghargai akan adanya perbedaan pilihan politik, maka hal ini akan mengaktualisasikan rekonsiliasi 4.0. Bukan hanya itu, meme politik yang bersifat menyejukkan akan menarik simpati netizen lain untuk membantu menyebarkan meme tersebut. Meme akan dapat tersebar secara cepat ke berbagai media sosial melalui layanan *share*, *retweet*, atau *repost* dari satu akun ke akun lain melalui koneksi internet.

Tanggapan akan eksistensi dari meme harus dilihat dari beberapa perspektif, bisa saja pengaruh sebuah meme politik dapat menguntungkan salah satu paslon atau bahkan dapat menguntungkan kedua calon pasangan. Seseorang harus dapat melihat meme dari sisi yang berbeda, yakni bahwa selain untuk hiburan semata, meme juga dapat digunakan sebagai sarana rekonsiliasi. Meme akan semakin disukai masyarakat jika penyampaiannya mengandung unsur ajakan perdamaian dan tidak memecah belah. Himbauan rekonsiliasi melalui pesan yang terdapat meme merupakan saluran untuk berekspresi dan berkreasi bahwasannya kita sudah jenuh melihat beberapa pertikaian di media sosial.

Narasi yang positif serta ajakan untuk merajut persatuan dan keutuhan akan dua kubu politik yang berbeda merupakan nilai-nilai yang wajib dibawa oleh meme politik agar dapat menjadi keuntungan bagi kedua calon pasangan maupun masyarakat. Keuntungan yang dimaksud adalah timbulnya rekonsiliasi 4.0, yakni kondusifnya situasi dan kondisi jagat maya akan konflik horisontal sehingga berbagai macam interaksi negatif seperti umpatan, penghinaan, fitnah, ujaran kebencian, dan lain sebagainya di media sosial tidak terjadi kembali. Nantinya, dengan mengedepankan muatan imbauan untuk 'rukun kembali', meme tersebut dapat memberikan suatu ruang kepada netizen untuk berinteraksi tanpa rasa curiga, dendam, marah, dan pretensi antar sesama yang berlebihan, sehingga dapat mendorong sikap untuk menghargai perbedaan pilihan politik yang telah mereka aktualisasikan ketika 'berhadapan' dengan lima surat suara yang telah disediakan.

Dengan demikian, meme dapat terwujud atas konstruksi dan konseptualisasi ide-ide serta strategi yang inspiratif untuk mengajak sinergitas antar sesama masyarakat/netizen. Meme ini berperan sebagai saluran persuasif guna memperlancar masuknya pesan yang ingin disampaikan oleh netizen dengan cara yang fleksibel. Eksistensi dari meme rekonsiliasi nantinya, mempunyai makna bahwa warganet semakin partisipatif dalam menanggapi berbagai persoalan politik paling aktual dengan tanpa perpecahan, bahkan justru mempererat tali persaudaraan yang sedang renggang akibat gelaran Pilpres 2019.

Meme yang mengandung unsur integratif dapat memunculkan citra positif dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Citra politik saat ini yang dipandang buruk akibat adanya polarisasi yang terjadi akibat Pemilu 2019. Citra politik itu sendiri dipahami sebagai konstruksi pemahaman atas persepsi publik akan suatu partai politik, individu, dan atau aktor politik mengenai semua hal yang berkenaan dengan

aktivitas politik (Firmanzah, 2007). Pemakaian terhadap hal-hal yang terkandung dalam meme tersebut, seperti imbauan untuk kembali *guyub rukun*, dapat menggambarkan citra Pemilu 2019 berjalan dengan damai dan kemudian disampaikan antar individu dan dimaknai oleh khalayak umum.

Fenomena meme pada perhelatan Pemilu 2019 menjadi contoh bahwa eksistensi dari media sosial membawa efek perubahan interaksi tidak hanya pada level antar individu melainkan juga di lingkup yang lebih luas. Meme politik memberikan implikasi dalam dunia politik. Masyarakat diperbolehkan untuk mengekspresikan opininya melalui meme politik. Meme merupakan ‘alat’ rekonsiliasi virtual yang ampuh dan fleksibel dalam mengajak masyarakat lain untuk membantu menciptakan kondusifitas pasca Pemilu 2019 dengan menembus ruang dan waktu. Meme politik sebagai bagian dari demokrasi secara digital menjadi modal berharga untuk mendorong para elite politik melakukan rekonsiliasi dan disampaikan kepada publik guna memperkuat tali persatuan Bangsa Indonesia, yang sempat ‘terbelah’ akibat Pemilu 2019.

D. Simpulan

Hajat Pemilihan Umum 2019 memang membuat berbagai dinamika dalam kehidupan masyarakat, salah satunya polarisasi. Polarisasi yang dapat menyebabkan perpecahan, misalkan perceraian, lunturnya tali persaudaraan, bahkan sampai pembunuhan merupakan salah satu *warning* bagi kita semua agar lebih bijak dan rasional dalam menyikapi suatu permasalahan, khususnya perbedaan pilihan dalam pemilu 2019. Untuk itu, perlu adanya rekonsiliasi nasional yang dalam era 4.0 saat ini dapat diaktualisasikan melalui meme memiliki implikasi terciptanya rekonsiliasi 4.0 guna terwujudnya demokrasi yang sejuk.

Meme yang mempunyai kandungan atau pesan ajakan maupun imbauan untuk bersinergi, berdamai, ‘menyatu kembali’

dapat meminimalisir konflik horisontal di dunia virtual, yang mana hal ini dapat menunjang agar para elit politik melakukan rekonsiliasi secara langsung (lapangan) untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk kembali bersatu pasca momentum pemilu 2019. Sehingga dengan adanya meme politik ini, hendaknya menguatkan proses demokratisasi untuk negara kita di masa mendatang.

Optimalisasi meme untuk “memulihkan” kembali praktik demokrasi dalam masyarakat pasca pemilu menjadi hal penting dalam memperkuat integrasi bangsa. Hal ini dikarenakan, praktik pemilu 2019 yang kemudian membuat masyarakat menjadi berkubu-kubu berpeluang terhadap adanya disharmonisasi dalam kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi meme yang memberikan citra dan semangat untuk bersatu menjadi hal yang harus dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak dalam mewujudkan rekonsiliasi 4.0 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwijayanti, A. (2015). *Meme dibaca mim*. Jakarta: Bukune.
- Alwy, S. (2017). Partisipasi Politik Santri Pada Pemilihan Bupati Aceh Barat 2017. *Jurnal Public Policy Universitas Teuku Umar*, 3(2), 239.
- Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi Jurnal DPR RI*, 2(2), 155.
- Budhijanto, D. (2011). Pembentukan Hukum yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Ilmu Hukum*, 14(2), 243.
- Firmanzah. (2007). *Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gunarso TS. (2019). Berbeda Dukungan

- Capres Suami Istri Terpaksa Cerai. *Poskotanews*, 1.
- Halid, A. (2019). 2 Kuburan di Gorontalo Dipindahkan Gegara Pilihan Caleg. *Detik*, 1.
- Hartono, S. R. (1995). *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*.
- Juditha, C. (2015). Meme di Media Sosial: Analisis Semiotik Meme Haji Lulung. *Jurnal Pekommas*, 18(2), 109–111.
- Lederach, J. P. (1999). *Buliding Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Vatican City: Caritas International.
- Listiyorini, A. (2017). Wacana Humor dalam Meme di Media Online sebagai Potret Kehidupan Sebagian Masyarakat Indonesia. *Jurnal Litera*, 16(1), 65.
- Nutfa, M., & Anwar, S. (2015). Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust. *Jurnal Kritis*, 1(1), 2015.
- Sanit, A. (1997). *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, A. (2019). Pengakuan Idris yang Tembak Mati Subaidi karena Beda Pilihan Pilpres. *Detik*, 1.
- Social, W. A. (2019). *Global Virtual Report 2019*.
- Sonata, D. L. (2008). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Justicia*, 8(1), 24.
- Subiakto, H., & Ida, R. (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sunggono, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suryani, I. (2014). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Pemasaran Produk dan Potensi Indonesia dalam Upaya Mendukung ASEAN Community 2015 (Studi Social Media Marketing Pada Twitter Kemenparekraf RI dan Facebook Disparbud Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 128. <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6471/5830>
- Wibisino, T. S. (2017). *Mahasiswa FISIPOL UGM dan Wacana Rekonsiliasi dalam Film Dokumenter (Analisis Resepsi Audiens terhadap Film Senyap Karya Joshua Oppenheimer)*. Universitas Gajah Mada.
- Wirawan. (2016). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian, Cet. IV*. Jakarta: Salemba Humanika.